



PUTUSAN

Nomor : 340/Pdt./2012/PT Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

AGUS SETIAWAN, Wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di desa Jatibarang Rt 03 Rw 03 Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, sekarang bertempat tinggal di Jatibarang Kidul Rt 03 Rw 03 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes sekarang bertempat tinggal di Desa Jatibarang Lor Rt 03 Rw 01 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Herfaruk, SH. Advokat dan Pengacara beralamat di Klapasawit No. 49 RT 06 RW 03, Padasugih, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2012 ; -----
Disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai Pemanding ; -----

MELAWAN :

PT. Bank BRI (Persero) Tbk, Jakarta cq PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Cabang Brebes, Cq PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, cabang Pembantu Jatibarang yang beralamat di Jalan Raya Barat No. 80 Jatibarang ; -----
Disebut sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut :
Telah membaca berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 30 Juli 2012 Nomor : 02/Pdt.G./2012/PN.Bbs. yang amar

Hal 1 dari 4 hal. Put No.340/Pdt/2012/PT.Smg.



selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI : -----

Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Brebes yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2012, Penggugat / Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Brebes tanggal 30 Juli 2012 Nomor : 02/Pdt.G./2012/PN.Bbs. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca, Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Brebes yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat / Terbanding ; -----

Membaca, Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Brebes telah memberi kesempatan kepada Tergugat / Terbanding dan kuasa Penggugat / Pemanding masing - masing pada tanggal 29 Agustus 2012 dan tanggal 6 September 2012 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 30 Juli 2012 Nomor :02/Pdt.G/2012/PN.Bbs. yang dimohonkan banding tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 30 Juli 2012 Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.Bbs. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah perkaranya maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 30 Juli 2012
Nomor : 02/Pdt.G./2012/PN.Bbs. yang dimohonkan banding ; -----

Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis
Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SENIN** tanggal **8 OKTOBER 2012**
yang terdiri dari **HJ. ROSIDA IDROES, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan
Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis dengan **SUPARNO, SH.** dan **H.
SUMANTO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 26 September
2012 Nomor : 340/Pdt./2012/PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan
tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu
oleh **RUSMAWARTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; --

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

S U P A R N O, SH.

HJ. ROSIDA IDROES, SH.

Ttd.

H. SUMANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RUSMAWARTI.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-

Hal 4 dari 4 hal. Put No.340/Pdt/2012/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah..... Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).